

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu

Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu adalah badan yang mengelola tentang Pajak daerah, dimana Badan Pendapatan Daerah ini dulunya bernama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) kota Bengkulu. Setelah adanya peraturan baru dari pemerintah, maka DPPKA di pecah menjadi dua badan yaitu Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Peraturan Tersebut Di Keluarkan Pada Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Oembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu.¹

Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu merupakan instansi badan pemerintah yang baru berdiri sendiri pada awal tahun 2017 yang merupakan restrukturisasi organisasi yang sebelumnya masih bergabung dengan Dinas Pendapatan

¹ Rencana strategis (Renstra) Bapenda kota Bengkulu tahun 2019-2023, https://sakip.bengkulukota.go.id/dok/1591842446_RENSTRAS%202019%20-%202023%20BAPENDA_compressed.pdf

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Bengkulu. Berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Bengkulu disebutkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu mempunyai kedudukan. Kedudukan Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah. Yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.²

B. Visi, Misi dan Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu

1. Visi Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu

Terwujudnya pendapatan asli daerah sebagai pendukung utama kelancaran roda penyelenggaraan

² Rencana strategis (Renstra) Bapenda kota Bengkulu tahun 2019-2023,
https://sakip.bengkulukota.go.id/dok/1591842446_RENSTRAS%202019%20-%202023%20BAPENDA_compressed.pdf

pemerintah kota Bengkulu secara professional serta didukung oleh peran serta masyarakat.

2. Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, diterjemahkan dalam bentuk misi sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah yaitu:

- a. Meningkatkan Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah secara optimal.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan dan penerapan system serta prosedur dalam rangka efektifitas pelayanan di bidang pendapatan.
- c. Mengkoordinir pelaksanaan pemungutan pendapatan dan melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan teknis pemungutan dengan memanfaatkan sumber potensi yang tersedia.
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak.³

³ Rencana strategis (Renstra) Bapenda kota Bengkulu tahun 2019-2023,
https://sakup.bengkulukota.go.id/dok/1591842446_RENSTRAS%202019%20-%202023%20BAPENDA_compressed.pdf

C. Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu

Bapenda kota Bengkulu merupakan Restrukturisasi organisasi yang dilaksanakan pada awal tahun 2017, berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Bengkulu. Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, urusan pemerintahan bidang pendapatan dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu adalah mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah serta merealisasikannya bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah penghasil PAD, untuk selanjutnya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Kot Bengkulu yang telah ditetapkan.

Selain berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah lain berkaitan dengan PAD, Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu mempunyai tanggung jawab langsung terhadap realisasi penerimaan pajak daerah, sesuai dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang disesuaikan dengan kebijakan otonomi Daerah. Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu mengelola 10 (sepuluh) jenis pajak daerah yakni:⁴

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Air Tanah
7. Pajak Parkir
8. Pajak Sarang Burung Wallet
9. Bphtb (Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan)

⁴ Rencana strategis (Renstra) Bapenda kota Bengkulu tahun 2019-2023,
https://sakup.bengkulukota.go.id/dok/1591842446_RENSTRAS%202019%20-%202023%20BAPENDA_compressed.pdf

10. PBB (Pajak Bumi Dan Bangunan)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peringkat Daerah Kota Bengkulu dan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu di lengkapi dengan susunan organisasi sebagai berikut:⁵

- a. Kepala badan
- b. Sekretaris
- c. Bidang pengelolaan pajak daerah
- d. Bidang pengelolaan pbb dan PBHTB
- e. Bidang Retribusi, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain
- f. Unit pelaksanaa teknis badan

⁵ Rencana strategis (Renstra) Bapenda kota Bengkulu tahun 2019-2023,
https://sakup.bengkulukota.go.id/dok/1591842446_RENSTRAS%202019%20-%202023%20BAPENDA_compressed.pdf

g. Kelompok jabatan fungsional

Dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat Tugas Pokok

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang bertugas memberi pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu.

a. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana/program kegiatan Sekretariat;
- b) Pemahaman Peraturan dan Perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sekretariat;
- c) Penyusunan rumusan kebijakan di bidang pelayanan administrasi badan, umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, dan

- administrasi keuangan, Pelaksanaan urusan kepegawaian umum. Keuangan dan perlengkapan;
- d) Pelaksanaan pengelolaan administratif keuangan, kepegawaian, dan tata usaha;
- e) Mempublikasikan pelaksanaan tugas badan;
- f) Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi pelaksanaan Kegiatan;
- g) Pelaksanaan koordinasi dengan intern unit dan dinas/instansi terkait; dan
- h) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:⁶

- a. Subbagian Penyusunan Program Dan Keuangan

Mempunyai tugas:

- a) Menyusun rencana, program dan kegiatan Sub

Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

⁶ Rencana strategis (Renstra) Bapenda kota Bengkulu tahun 2019-2023,
https://sakup.bengkulukota.go.id/dok/1591842446_RENSTRAS%202019%20-%202023%20BAPENDA_compressed.pdf

sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar.

- b) Mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan bidang tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- c) Menyusun rencana kegiatan bulanan, triwulan dan tahunan serta usulan perubahan dan penyesuaian anggaran sesuai ketentuan yang berlaku agar lebih terarah dan terukur.
- d) Menyusun kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menerapkan kebijakan operasional dalam program pelaksanaan penyusunan program dan anggaran.
- e) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data evaluasi dan penyusunan laporan bulanan, croplan tahunan dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai ketentuan ang

pertanggungjawaban pelaksanaan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu.

- f) Melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar pengelolaan keuangan berjalan tertib dan lancar.
- g) Melaksanakan pengolahan gaji, tunjangan, uang lembur dan taspen pegawai sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran penerima tunjangan, uang lembur dan taspen pegawai.
- h) Gaji Melayani pemeriksaan keuangan Badan Pendapatan Daerah fungsional Kota Bengkulu sesuai oleh aparaturnya sesuai ketentuan yang berlaku agar pemeriksaan berjalan lancar.

- i) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas lebih berkualitas.
- j) Menyiapkan bahan koordinasi dengan kerja/instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar.
- k) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku pertanggungjawaban kepada atasan.
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:⁷

⁷ Rencana strategis (Renstra) Bapenda kota Bengkulu tahun 2019-2023, https://sakup.bengkulukota.go.id/dok/1591842446_RENSTRAS%202019%20-%202023%20BAPENDA_compressed.pdf

- a) Menyusun rencana/program kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
- b) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- c) Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan;
- d) Menghimpun dan mempelajari Peraturan dan Perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- e) Mengelola ketatausahaan naskah dinas meliputi, penerimaan, pendistribusian, ekspedisi, pengagendaan, pengadministrasian, pengarsipan, inventarisasi barang.
- f) Mengolah data/informasi/statistik yang berkaitan dengan aturan.
- g) Mengolah urusan Kepegawaian SKPD meliputi, penatausaha Administrasi pegawai Pengusulan, Pengangkatan, Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala, Sumpah Pegawai, Ujian Dinas,

Promosi, Mutasi, Penghargaan,
Pemberhentian, Pensiun.

- h) Pembuatan Kartu Taspen, Karpeg, Karis, Karsu
- i) Pembuatan DUK dan DP3 pegawai SKPD
- j) Mengelola urusan rumah tangga SKPD meliputi : keprotokolan, dokumentasi, kebersihan, ketertiban, kenyamanan, tata ruang SKPD
- k) Mengelola daftar hadir pegawai
- l) Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
- m) Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan.
- n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Bidang Mengelolah Pajak Daerah

1) Tugas pokok

Bidang Pendapatan I dipimpin oleh kepala bidang yang bertugas melaksanakan pengelolaan pajak daerah.⁸

2) Fungsi

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah.
- b. Bidang Pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- c. Penyusunan rumusan kebijakan di Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.
- d. Pelaksanaan pendataan, pengolahan data dan penyusunan daftar induk subjek dan pajak daerah.
- e. Penghitungan penetapan pajak yang terhutang.

⁸ Rencana strategis (Renstra) Bapenda kota Bengkulu tahun 2019-2023, https://sakip.bengkulukota.go.id/dok/1591842446_RENSTRAS%202019%20-%202023%20BAPENDA_compressed.pdf

- f. Penghitungan dan penetapan jumlah angsuran pajak.
- g. Pelayanan dan penyelesaian keberatan serta kelebihan pembayaran atas ketetapan pajak.
- h. Penerbitan, pendistribusian, penyimpanan pemeliharaan arsip surat-surat penetapan pajak.
- i. Pelaksanaan kegiatan penagihan dan pemungutan pajak kelapangan terhadap wajib pajak.
- j. Pelaksanaan penyetoran secara bruto hasil penagihan/pemungutan pajak ke kas daerah melalui bendahara penerimaan badan.
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.
- l. Pelaksanaan koordinasi dengan inter unit Dan Dinas/instansi terkait.
- m. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas.
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Pengelolaan Pajak Daerah terdiri dari:⁹

a. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak,
mempunyai tugas:

a) Menyusun rencana, program dan kegiatan
sesuai dengan aturan yang berlaku agar
pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan
berjalan lancar.

b) Mempelajari ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku sesuai bidang tugas
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

c) Menyiapkan bahan rumusan kebijakan
dibidang pendataan dan penetapan pajak sesuai
ketentuan yang berlaku untuk kelancaran
penyusunan kebijakan.

d) Menyusun daftar induk wajib pajak daerah
serta menghimpun surat-surat ketentuan yang

⁹ Rencana strategis (Renstra) Bapenda kota Bengkulu tahun 2019-2023,
https://sakup.bengkulukota.go.id/dok/1591842446_RENSTRAS%202019%20-%202023%20BAPENDA_compressed.pdf

berlaku untuk memudahkan dalam pemungutan pajak.

- e) Menetapkan dan mendistribusikan nomor pokok wajib pajak daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk memudahkan dalam pembiayaan pajak daerah.
- f) Melakukan perhitungan besarnya jumlah pajak yang terhutang sesuai ketentuan yang berlaku untuk di inventarisir sebagai dasar penagihan.
- g) Melaksanakan mendistribusikan surat ketetapan pajak, menyimpan dan memelihara arsip surat-surat penetapan pajak sesuai ketentuan yang berlaku untuk mengintensifkan penerimaan PAD.
- h) Melakukan pencatatan realisasi penerimaan pajak daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk terb administrasi penerimaan pajak.
- i) Mencatat dan membukukan serta melaporkan semua penerimaan dan pengeluaran benda

berharga sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi keuangan.

j) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi keuangan.

k) Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar.

l) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan.

m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.

n) Menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi Penagihan Pajak dan Keberatan sesuai

dengan aturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar.

- o) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang undangan yang berlaku sesuai dengan bidang tugas Seksi Penagihan Pajak dan Keberatan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- p) Melakukan penagihan dan pemungutan pajak daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo serta melakukan penagihan pajak dengan surat paksa dengan prosedur dan menyetorkan semun hasd penagihan/pemungutan secara bruto ke kan daerah melalui bendahara penerimaan dinas sesuai ketentuan yang berlaku untuk mengintensifkan penerimaan PAD.
- q) Melaksanakan pelayanan dan penyelesaian permohonan keberatan, angsuran, restitusi dan kompensasi pajak/retribusi dan penerimaan

asli daerah lainnya sesuai ketentuan untuk meningkatkan pelayanan.

r) Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar.

s) Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penagihan Pajak dan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan.

b. Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas:¹⁰

a) Menyusun rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi pajak sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar.

¹⁰ Rencana strategis (Renstra) Bapenda kota Bengkulu tahun 2019-2023, https://sakup.bengkulukota.go.id/dok/1591842446_RENSTRAS%202019%20-%202023%20BAPENDA_compressed.pdf

- b) Mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai bidang tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- c) Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dibidang monitoring dan evaluasi pajak sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran penyusunan kebijakan.
- d) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap wajib pajak sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang wajib pajak.
- e) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi program dan perencanaan yang telah ditetapkan sesuai ketentuan untuk control penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
- f) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pajak sesuai ketentuan yang

berlaku agar pelaksanaan tugas lebih berkualitas.

g) Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar.

h) Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan kewajiban perpajakan daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak.

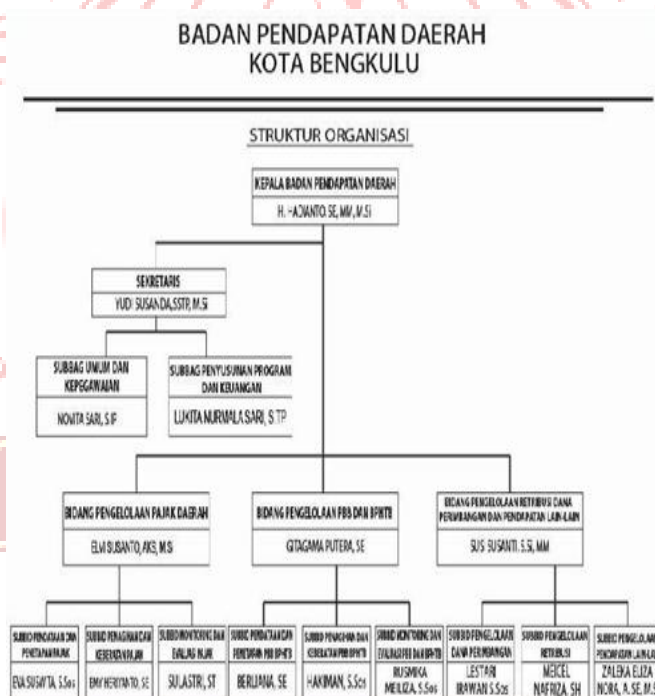
i) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

j) Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.

D. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu

BAPENDA Kota Bengkulu memiliki struktur organisasi mengenai tingkat kewenangan dan komando di antara pegawai. Adapun susunan struktur organisasi BAPENDA Kota Bengkulu.¹¹

struktur organisasi BAPENDA Kota Bengkulu 3.1



Sumber: BAPENDA Kota Bengkulu

¹¹ Rencana strategis (Renstra) Bapenda kota Bengkulu tahun 2019-2023,
https://sakip.bengkulukota.go.id/dok/1591842446_RENSTRAS%202019%20-%202023%20BAPENDA_compressed.pdf